

**BUPATI PASER**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER**

**NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Hal ini bahwa pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;

 b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

1. dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar Pelayanan Minimal Rumah sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas diperlukan suatu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum Daerah Panglima Sebaya kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh RSUD Panglima Sebaya kepada masyarakat.
9. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
10. Mutu pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, dimana tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasaar standar WHO.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh rumah sakit dalam meyediakanproduk dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan kepada masyrakat.
13. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/ status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan oleh Bupati untuk mencapai target SPM rumah sakit.
16. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
17. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
18. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang rumus indikator kinerja.
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
21. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
22. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan dengan persoalan.
23. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
24. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam waktu segera ( *immediately*) untuk menyelamatkan kehidupan (*life saving*).
26. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
27. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
28. Pelayanan bedah sentral adalah pelayanan pembedahan (operasi) yang ditempatkan secara terpusat di suatu rumah sakit, dengan memperhatikan prinsip kenyamanan, pencegahan infeksi dan kontaminasi, serta adanya barier antara hal-hal yang besifat bersih dengan yang kotor.
29. Pelayanan persalinan, perinatologi dan KB adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan, pelayanan bagi bayi serta pelayanan kontrasepsi bagi pasangan subur.
30. Pelayanan intensif adalah pelayanan yang dilakukan bagi pasien yang berpenyakit kritis di ruangan yang memiliki peralatan dan petugas khusus untuk melakukan observasi, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
31. Pelayanan radiologi adalah pelayanan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik menggunakan gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
32. Pelayanan laboratorium patologi klinik adalah pelayanan diagnostik klinis yang mengaplikasikan teknik untuk mendukung penegakkan diagnosis penyakit dan manajemen pengobatan pasien.
33. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/ kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mancapai kemampuan fungsi yang optimal.
34. Pelayanan farmasi adalah pelayanan kefarmasian berupa penyediaan dan pengelolaan obat, bahan obat, alat kesehatan, reagen, radio farmasi dan gas medis yang dipimpin oleh seorang apoteker.
35. Pelayanan gizi adalah pelayanan asupan diet yang dilakukan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan diet hingga evaluasi diet pasien.
36. Pelayanan transfusi darah adalah pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan pentembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
37. Pelayanan keluarga miskin adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien/ keluarga yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
38. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan yang berupa pemberian bukti tertulis sebagai aspek legal pertanggungjawaban tentang proses pelayanan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
39. Pengelolaan limbah adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi mesyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit.
40. Pelayanan administrasi manajemen adalah proses kegiatan organisasi yang dapat diprediksi yang diikuti dengan pengaturan sumberdaya yang ada di rumah sakit guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan dan pembiayaan kesehatan secara efektif, efisien dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
41. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
42. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
43. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) adalah pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan di rumah sakit.
44. Pelayanan Laundry adalah pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian pemakaian linen di rumah sakit.
45. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.
46. Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional dari lingkup internal rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di rumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
47. Pengawas Eksternal adalah satuan kerja fungsional yang berasal dari lingkup eksternal rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Bupati, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di rumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman Pemerintah, para pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan di RSUD tentang definisi operasional, indikator kerja, ukuran atau satuan, rujukan, target/capaian waktu daerah, serta cara perhitungan pencapaian kinerja dan sumber data di RSUD.

**BAB III**

**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN**

**SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Pelayanan**

**Pasal 3**

1. RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berkelangsungan dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan dan dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit.
2. Jenis-jenis pelayanan yang minimal wajib disediakan oleh RSUD, meliputi:
3. Pelayanan Gawat Darurat;
4. Pelayanan Rawat jalan;
5. Pelayanan Rawat Inap;
6. Pelayanan Bedah Sentral;
7. Pelayanan persalinan, Perinatologi dan KB;
8. Pelayanan Intensif;
9. Pelayanan Radiologi;
10. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
11. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
12. Pelayanan Farmasi;
13. Pelayanan Gizi;
14. Pelayanan Transfusi Darah;
15. Pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN);
16. Pelayanan Rekam Medik;
17. Pengelolaan Limbah;
18. Pelayanan Administrasi Manajemen;
19. Pelayanan Ambulans;
20. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
21. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS);
22. Pelayanan Laundry;
23. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); dan
24. Pelayanan keamanan.

**Bagian Kedua**

**Indikator, Standar dan Uraian serta Batas Waktu Pencapaian**

**Standar Pelayanan Minimal**

**Pasal 4**

Indikator, Standar, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 5**

1. Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
2. Penyelenggaraan Pelayanan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan.

**BAB V**

**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

1. RSUD wajib melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
2. Setiap pelaksanaan pelayanan berkewajiban membantu menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
3. Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh petugas dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. RSUD menyusun Rencana Aksi Strategis yang diintegrasikan ke dalam rencana strategis bisnis rumah sakit berisikan rencana kerja anggaran, yang mencakup program kerja, kegiatan, target kinerja, biaya indikatif dan rencana peningkatan mutu pelayanan tahunan yang disusun oleh Direktur Rumah Sakit, serta dibantu oleh setiap unit kerja pelayanan dan administrasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

**Pasal 7**

Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

**BAB VI**

**PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengawas Internal**

**Pasal 8**

1. Pengawasan Operasional Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan minimal dilakukan oleh Pengawas Internal Rumah sakit.
2. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD.
3. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
4. Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu manajemen RSUD dalam hal tercapainya prestasi kerja atau target kinerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

**Bagian Kedua**

**Pengawas Eksternal**

**Pasal 9**

1. Pengawasan eksternal terhadap RSUD dilakukan melalui Dewan Pengawas RSUD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pengawas eksternal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertugas untuk mengawasi dan membantu pengendalian pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal di RSUD.

**Bagian Ketiga**

**Pelaporan**

**Pasal 10**

RSUD berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati setiap 1 (satu) Tahun sekali.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 10 TAHUN 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER